



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2015/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi-dimuka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Desember 2015 telah mengajukan permohonan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 255/Pdt.G/2015/PA Sj. tanggal 15 Desember 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah nomor 315/38/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah tante Termohon secara bergantian selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.255/Pdt.G/2015/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan September tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena pada bulan September 2014, Pemohon pergi merantau ke Ambon tanpa pamit pada keluarga Termohon dengan bekerja pada penambangan emas selama 4 (empat) bulan dan pada bulan Januari 2015 Pemohon kembali ke Sinjai namun langsung ke rumah orang tua Pemohon, sehingga Termohon marah-marah kepada Pemohon, dua hari kemudian Pemohon baru pergi menemui Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2015, Pemohon menemui Termohon namun Termohon sudah membungkus pakaian Pemohon dan marah-marah kepada Pemohon, sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalin lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Pengadilan Agama Sinjai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 315/38/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan ketua majelis masing-masing mengaku bernama;

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Darwis bin Dahlan dan Termohon bernama Anita binti Malang;
 - Bahwa kenal Pemohon karena kakak kandung saksi, sedangkan Termohon kenal pada saat menikah dan ipar saksi;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.255/Pdt.G/2015/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon selama 10 (sepuluh) bulan secara bergantian dan terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun sejak bulan September 2014, mulai tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Pemohon mau ke Ambon, tetapi Termohon tidak setuju dan melarang pergi, namun Pemohon tetap berangkat ke Ambon sehingga terjadilah perselisihan tersebut, setelah 4 (empat) bulan di Ambon, Pemohon pulang ke Kampung dan mendatangi Termohon untuk mengajak rukun, namun Termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa sejak kedua belah pihak bpisah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa ibu dan nenek Pemohon pernah mengajak Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

1. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Darwis bin Dahlan dan Termohon bernama Anita binti Malang;
- Bahwa kenal Pemohon sejak kecil dan cucu kemanakan saksi, sedangkan Termohon saksi kenal seteh menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah Tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah tante Termohon selama 10 bulan secara bergantian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya baik-baik, namun sejak bulan September 2014 mulai tidak harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada waktu Pemohon mau merantau ke Ambon mencari kerja, tetapi Termohon tidak menyetujui, namun Pemohon tetap ke Ambon, 4 (empat) bulan kemudian Pemohon kembali ke Kampung dan mendatangi Termohon untuk mengajak rukun, tetapi Termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon pulang dari Ambon tidak pernah rukun dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tidak pernah ada hubungan komunikasi;
- Bahwa pernah ibu dan nenek Pemohon berupaya merukunkan kedua belah pihak dan mengajak Termohon ke rumah Pemohon, namun Termohon menolak dan tidak mau rukun dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.255/Pdt.G/2015/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 7 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon dengan Tegugat secara sah, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi satu dan saksi dua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 4 November 2013 yang telah tercatat di Kantor KUA Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
2. Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah tante Termohon secara bergantian selama 10 (sepuluh) bulan tidak dikaruniai anak;
1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya baik-baik kemudian pada bulan September 2014 mulai tidak harmonis;
2. Bahwa penyebab dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena terjadinya perselisihan pada saat Pemohon mau berangkat ke Ambon, Termohon melarang dan tidak mengizinkan Pemohon, namun Pemohon tetap berangkat pada bulan September 2014;
3. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah kembali rukun;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2013, di Kecamatan Sinjai Selatan dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon melarang dan tidak mengizinkan Pemohon berangkat ke Ambon, namun Pemohon tetap berangkat pada bulan September 2014, akibat kelakuan Pemohon tersebut, Termohon sebagai seorang istri merasa tidak dihiraukan dan diperhatikan, Termohon jengkel dan tidak senang kepada Pemohon, hal tersebut terbukti Termohon tidak mau rukun setelah Pemohon kembali dari Ambon, meskipun pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun Termohon tetap pada pendiriannya tidak mau rukun dengan Pemohon, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun tidak pernah kembali rukun, hal tersebut dapat diduga dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarang

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.255/Pdt.G/2015/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak terpenuhi, ikatan pernikahan mereka telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika kamu beradzam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Sinjai, diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriah oleh Drs. Ihsan sebagai ketua majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Taufiqurrahman, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Alimuddin sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Jabbar Drs. Ihsan

Taufiqurrahman, S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Alimuddin

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.255/Pdt.G/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Atk perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 550.000
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 641.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)